



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN BELAJAR  
Nomor : B- 3761/SJ/B.II/Kp.02.3/06/2022

- Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: 748/Un.16/B/Kp.07.2/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang permohonan perpanjangan izin belajar a.n. Hervin Yoki Pradipta, M.H.I, NIP 198802182018011002, Penata Muda Tk.I, III/b, Asisten Ahli pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;  
b. Surat Keputusan Pemberian Izin Belajar Nomor : B-2163/SJ/B.II/4/Kp.02.3/02/2020, Tanggal 06 Februari 2020, tentang Pemberian Izin Belajar a.n. Hervin Yoki Pradipta, M.H.I, NIP 198802182018011002, Pangkat, Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b, Jabatan Asisten Ahli pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan perpanjangan izin belajar bagi aparatur sipil negara untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;  
b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019;  
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin belajar kepada:  
N a m a : Hervin Yoki Pradipta, M.H.I  
NIP : 198802182018011002  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanggamus, 18 Februari 1988  
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b  
Jabatan : Asisten Ahli pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Hukum Keluarga pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 14, dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Kegiatan studi di luar jam kerja tidak mengganggu jam kerja kantor;  
2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;  
3. Masa perpanjangan izin belajar diberikan selama 4 (empat) semester terhitung mulai tahun ajaran 2022/2023 s.d 2023/2024;  
4. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;  
5. Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, penetapan keputusan perpanjangan izin belajar ini akan ditinjau kembali.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Juni 2022



- Tembusan
1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
  3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
  4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
  5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
  6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
  7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.